

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam dalam segala aspek kehidupannya hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga, termasuk kehidupan ritual keagamaannya.<sup>1</sup> Misalnya ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kegiatan ekonomi jelas dari jasa bank. Padahal dengan memakai jasa bank konvensional berarti telah menumbuhkan dan menyuburkan riba.<sup>2</sup> Adapun larangan riba dalam ajaran Islam terdapat dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٣٠)

Artinya: *'Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.'* (Ali Imran: 130).<sup>3</sup>

Secara historis dan sosiologis, ada beberapa pendapat yang berkembang mengenai eksistensi lembaga keuangan terutama bila dikaitkan dengan riba atau bunga bank:

---

<sup>1</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2008, hlm. 1

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 62

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997, hlm. 97

### 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa riba hukumnya haram sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, dan bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, sedangkan bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya, termasuk perkara *mutasyabihat*.<sup>4</sup>

### 2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama'

Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Ada tiga pendapat ulama' sehubungan dengan masalah ini:

- a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- c. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, *lajnah* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebutkan bunga bank adalah haram.<sup>5</sup>

### 3. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970 telah menyepakati bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam dan menganjurkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 63

<sup>5</sup> *Ibid.*

segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya dengan prinsip syari'ah.<sup>6</sup>

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa beberapa tahun belakangan ini para ekonom telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam, menghindari riba dalam kegiatan muamalah. Inilah kemudian yang melatarbelakangi berdirinya bank Islam.<sup>7</sup>

Sejak beroperasinya lembaga keuangan Islam di Indonesia pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) berarti bangsa Indonesia telah mempunyai sistem keuangan baru yang bebas dari unsur riba (bunga bank) yakni menggunakan sistem bagi hasil.

Berdirinya Bank Muamalah Indonesia diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat Syari'ah (BPRS), dimana pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 perbankan Syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Akan tetapi kehadiran BMI dan BPRS belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah.<sup>8</sup>

Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana ekonomi Islam atau Syariah di tengah-tengah masyarakat, Perbankan Syariah sebagai salah satu

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>7</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, hlm. 5-6

<sup>8</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: AlvaBet, 1999, hlm. 133

lembaga yang mempraktekkan Ekonomi Syariah, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di negara yang kita cintai ini. Perbankan konvensional seolah berlomba untuk segera melahirkan Unit Usaha Syariah. Dan yang telah memiliki Unit Usaha Syariah juga telah bersiap melepasnya menjadi entitas tersendiri, terpisah dari bank induknya melalui *spin off*<sup>9</sup> dan menyuntik permodalannya agar mampu tumbuh berkembang menjadi besar.

Bank-bank umum Syariah yang telah eksis juga tak mau kalah agresif melakukan ekspansi dan memperluas jaringan. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan keuangan dan berfungsi menjadi mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam fungsinya sebagai mediator, bank bertugas mengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan.

Terlepas dari itu juga peranan penting pembiayaan di Bank Syariah memiliki peran yang unik dalam tugasnya sebagai pengelola dana nasabah. Masyarakat penyimpan dana (penabung/deposan) akan diperlakukan sebagai investor di bank Syariah, berikutnya bank Syariah sebagai pengelola dana akan berupaya untuk dapat memberikan keuntungan yang menarik dan aman bagi para investornya.

---

<sup>9</sup> Merupakan perusahaan yang berasal dari sebuah perusahaan yang tak bersangkutan. Lihat John M. Echols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. XXV, 2003, hlm. 545

Untuk itu bank Syariah akan berupaya semaksimal mungkin menyalurkan kembali dana yang diperolehnya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Bank Syariah akan mencari nasabah yang layak dan aman dibiayai serta menguntungkan secara bisnis.

Pendapatan bank sebagai hasil dari pembiayaan akan dibagikan kepada penabung sesuai nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati. Inilah sistem operasional perbankan Syariah yang biasa disebut dengan sistem bagi hasil.<sup>10</sup>

Tanpa disadari juga, ternyata di dunia barat telah banyak negara yang mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah. Pemerintah Indonesia baru mengatur Lembaga Keuangan Syariah dalam perundang-undangan negara yang dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang secara eksplisit mengatur keberadaan perbankan Syariah di Indonesia, di samping Bank Konvensional.

Sebelum lahirnya UU Perbankan No.10 tahun 1998 tersebut, di dalam sistem perundangan Indonesia tidak dikenal adanya sistem perbankan Syariah, dan hanya mengenal 'bank dengan bagi hasil' yang tercemin dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal itu pun hanya diuraikan secara sepintas dan merupakan sisipan belaka di dalam undang-undang yang di maksud.

Sejak keluarnya UU NO.10 Tahun 1998, perkembangan Lembaga Perbankan Syariah cukup pesat. Demikian pula lembaga keuangan lain, juga

---

<sup>10</sup> Yusak Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2009, hlm. xi

sudah membuka Unit Syariah, seperti berbagai Maskapai Asuransi, Penggadaian, Reksadana Syariah, serta berbagai perusahaan besar mengeluarkan Obligasi Syariah guna mencari dana bagi usaha mereka.<sup>11</sup>

Aktifitas Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), asuransi dll dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa kedalam pelaksanaan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya, operasional lembaga keuangan tersebut harus memegang teguh beberapa prinsip diantaranya:

1. Prinsip ta'awun (tolong menolong )
2. Prinsip tijarah (bisnis)
3. Prinsip menghindari iktinaz ( penimbun uang )
4. Prinsip pelarangan riba
5. Prinsip pembayaran zakat<sup>12</sup>

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usahanya yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, atau proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang bisa merugikan syiar Islam.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 58

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 57

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:<sup>13</sup>

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan *riil* sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yakni berarti posisi nasabah investor dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, yakni Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yakni artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rohmatil lil alamin*.

Adapun cirri-ciri Lembaga Keuangan Syariah adalah:<sup>14</sup>

- a) Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah
- b) Hubungan antara investor, pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediasi institution* berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitor-kreditor.
- c) Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 58

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 59

- d) Konsep yang dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (*qardh/kredit*) guna transaksi sosial.
- e) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Berdasarkan ciri-ciri Lembaga Keuangan Syariah yang diungkapkan di atas dapat dipahami bahwa untuk membangun sebuah usaha, pada prinsipnya salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi Syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi, baik berupa uang dan atau materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Semua hal itu harus selalu berdasarkan pada prinsip Syariah.<sup>15</sup>

Industri perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah secara internasional (global) telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Hal dimaksud, tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total asset US 140 miliar pada tahun 1977. Pencapaian volume usaha global yang dimaksud, merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional.<sup>16</sup>

Untuk mencapai hal tersebut, perbankan Syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma atau standar keuangan Syariah internasional. Untuk mewujudkan pemenuhan standar keuangan Syariah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 60

internasional maka sistem perbankan Syariah nasional harus dilengkapi dengan beberapa aturan yang berkaitan dengan hal yang dimaksud, sehingga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan Syariah internasional pada tahun mendatang.

Selain itu, perbankan Syariah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan Syariah yang telah disusun oleh *Islamic Financial Board* (IFSB) yang telah berdiri pada tahun 2002.

Berdasarkan uraian mengenai tantangan perbankan Syariah di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah lembaga yang baru tidak dapat dipisahkan dari sejumlah tantangan serta kemungkinan peluang yang dapat mendorong pada peningkatan mutu serta kualitas, baik pada tingkat teoritis, demi menunjang aspek legalitas formal sebagai sebuah ilmu yang terus dapat dikaji. Demikian juga aspek pelayanan sebagai salah satu sarana publik yang dapat diakses dan digunakan fasilitas serta dalam pelayanannya.<sup>17</sup>

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru. Suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini di kemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 86-87

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.Cit*, hlm. 244-247

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Para pendukung perbankan Islam sampai sekarang berpendirian bahwa komunitas muslim yang berpendapatan rendah sekalipun masih bisa secara signifikan dan positif memberi kontribusi bagi pembangunan komunitas mereka dengan berpartisipasi di dalam proses pembentukan modal.

Hal ini, menurut asumsi mereka, dapat dicapai dengan mengadopsi kebiasaan perbankan, atau menyimpan tabungan dalam sistem perbankan ketimbang menyimpan atau menabung dalam bentuk asset riil seperti emas atau perak. Para pendukung perbankan Islam itu berpendapat bahwa, karena ketersediaan mekanisme institusional yang cocok, umat Islam yang di luar sistem perbankan dapat ditarik kepada proses tabungan.

Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa sistem perbankan konvensional saat ini, sampai batas-batas tertentu, tidak cocok untuk tujuan tersebut, karena sistem ini dijalankan dengan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan keyakinan agama kebanyakan umat Islam, lebih-lebih dalam kaitannya dengan masalah bunga.

Oleh sebab itu, bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga keuangan berdasarkan bunga dianggap menghalangi umat Islam untuk berurusan dengan bank. Menurut Shiddiqi<sup>19</sup> (1983), ‘salah satu alasan utama mengapa kebiasaan perbankan tidak pernah mengakar dalam masyarakat muslim adalah bunganya’. Anggapan Siddiqi, bagaimanapun juga, masih perlu dibuktikan.

Estimasi yang berdasar mengenai jumlah orang Islam yang menjauhi sistem perbankan karena bunga belum tersedia dalam literatur perbankan Islam meskipun sudah dinyatakan bahwa ada sejumlah besar orang yang berada di luar sistem perbankan. Anggapan para pendukung perbankan Islam bahwa faktor bungalah yang membuat kebanyakan muslim enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan modal semestinya tidak perlu di besar-besarkan.<sup>20</sup>

Bank-bank Islam, dibandingkan dengan bank-bank konvensional berbasis bunga, masih menjadi minoritas kecil di dunia Islam sendiri, dan jumlah deposit bank-bank Islam belum mengalami kenaikan berarti bila dibandingkan dengan bank-bank konvensional berbasis bunga.

Andil total deposito bank-bank Islam di pasar deposito *Deposit Money Bank* (DMB) di Negara mereka masing-masing, yang bank Islam dan bank konvensionalnya berjalan berdampingan, masih kecil. Andil di pasar deposito ini berkisar antara lima sampai dua puluh persen. Ini menunjukkan, meski agak tidak langsung, bahwa sebagian kecil dari umat

---

<sup>19</sup> Seorang perintis teori perbankan Islam. Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Shiddiqi MA.

<sup>20</sup> <http://thewinnerlife.blogspot.com/2008/01>

Islam yang menghindari bank konvensional dikarenakan oleh keyakinan mereka bahwa bunga adalah haram.

Sudah hampir dua puluh tahun sejak bank-bank Islam pertama kali muncul, dan jika bunga adalah faktor penghalang, bank-bank Islam sudah tentulah mampu meningkatkan andil deposito mereka signifikan.

Dihindarinya sistem perbankan oleh segmen signifikan penduduk muslim, jika ini adalah masalah sebenarnya, bagaimanapun juga, dapat terjadi karena beberapa faktor.

Diantaranya adalah tingkat pembangunan negara yang bersangkutan, tingkat kemiskinan, kurangnya ketersediaan layanan perbankan dan keuangan bagi masyarakat melalui jaringan kerja cabang yang luas, mentalitas untuk menabung yang masih rendah, ketidakpercayaan kepada sistem politik yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi termasuk sistem perbankan, atau respon khalayak bahwa bank bagaimanapun juga bukanlah lembaga 'pribumi'. Alasan lainnya, bisa berupa respon bahwa bank-bank melayani kepentingan kalangan yang relative mampu, bukan masyarakat yang berpenghasilan rendah.<sup>21</sup>

Melalui survey awal peneliti terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang sistem operasionalnya masih menggunakan sistem konvensional. Yaitu Koperasi Arofah Kaliwungu Kendal. Koperasi ini mulai beroperasi sejak tanggal 5 Mei 2007, bertempat di Jl. KH. Asy'ari No. 21 Kaliwungu Kendal. Dimana pendirinya adalah sekumpulan dari para kyai berpengaruh

---

<sup>21</sup> Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis)* terj. Arif maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 153-156

di kecamatan ini, tapi jika dilihat dari sitem operasionalnya masih menggunakan sistem konvensional.

Dan juga beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan sebagai kota dengan pondok pesantren yang sangat banyak sehingga dikenal dengan sebutan kota santri.

Berawal dari hal tersebut di atas, peneliti mendapatkan motivasi serta spirit untuk mengadakan kajian terhadap Lembaga Keuangan Syariah serta fenomena yang terjadi. Adapun hal-hal yang menjadi alasan peneliti memilih judul di atas adalah:

1. Perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia sangat menggembirakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir banyak bermunculan institusi bisnis Syariah baru.
2. Keuangan Syariah secara bisnis cukup menguntungkan sehingga menarik minat para pelaku bisnis untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis Syariah.
3. Seiring dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah dewasa ini, kurangnya antusias sebagian masyarakat muslim yang seharusnya mendukung dan merespon baik dengan lembaga tersebut.
4. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.Cit*, hlm. 34

5. Sesuai dengan jurusan yang dimiliki oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yaitu Jurusan Mu'amalah (MU) dimana Lembaga keuangan Syariah merupakan salah satu materi perkuliahan dan persoalan dalam skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antara lain:

1. Bagaimana respon kyai dan masyarakat tentang keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana dampak Lembaga Keuangan Syariah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan adanya respon dari Kyai dan Masyarakat?

Perumusan masalah tersebut, coba peneliti telisik sampai akhir sebagai hasil penelitian dan bagaimana penelitian ini mencapai kesimpulan yang menjadi jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang mendasar.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini dengan pasti, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon kyai dan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

2. Untuk mengetahui dampak Lembaga Keuangan Syariah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal itu sendiri, dengan adanya respon dari Kyai dan Masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka<sup>23</sup>**

Terdapat beberapa buku yang membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah pada khususnya. Buku-buku ini menempatkan persoalan Perbankan Syariah sebagai persoalan yang sangat penting, karena dalam kacamata masyarakat adanya perbankan Syariah membuat perdebatan tersendiri dengan munculnya bank-bank Islam di Indonesia yang sebelumnya juga sudah ada bank-bank konvensional.

Salah satu buku tersebut adalah buku yang berjudul Fiqih Muamalah dan implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, yang ditulis oleh M. Yazid Afandi, M.Ag, yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Logung Pustaka tahun 2009. Dalam buku ini, diungkapkan mengenai Fiqih Muamalah dengan praktek lembaga-lembaga ekonomi Syariah (bisnis Syariah) yang dewasa ini terus berkembang dan akselerasi wacana konsep ekonomi Syariah yang mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat.

Buku terbitan Jakarta tahun 2008 juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis

---

<sup>23</sup> Untuk melakukan telaah pustaka (dalam penelitian kualitatif) dibutuhkan sumber-sumber pustaka yang membahas topik atau masalah spesifik. Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Perlu lebih dari satu literatur pustaka agar penelitian semakin kuat. Telaah pustaka dilakukan untuk mengumpulkan teori, memberi komentar, kritik atas kelebihan dan kekuarangan pustaka, membandingkan dengan teori atau pustaka lain yang terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan.

Ulama Indonesia adalah buku yang berjudul Hukum Perbankan Syariah yang di tulis oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.,<sup>24</sup> Dalam buku ini memberikan gambaran mengenai dasar hukum Perbankan Syariah sampai kepada fatwa DSN-MUI berkenaan dengan hukum perbankan.

Ketiga adalah Yusak Laksmana Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah.<sup>25</sup> Dalam buku ini dijelaskan mengenai pembiayaan bank Syariah dan *how to* di perbankan Syariah, di antara buku-buku bertema perbankan Syariah yang sudah ada.

Selain buku-buku di atas, pembicaraan mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan perbankan Syariah juga akan dijumpai dalam buku Materi Dakwah Ekonomi Syariah, oleh PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), dalam buku ini di jelaskan Rancang bangun ekonomi Syariah.<sup>26</sup>

#### **E. Metode Penelitian Skripsi**

Rangsangan individu peneliti terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan pada metode penelitian. Tetapi bagaimana pun juga metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

<sup>25</sup> Laksamana, Yusak, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jakarta: PT Elex media komputindo gramedia, 2009

<sup>26</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2008

<sup>27</sup> Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 42

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya<sup>29</sup> adalah fakta sosial tentang respon masyarakat muslim mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

### 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat muslim di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sedangkan obyek penelitian adalah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam :

#### a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek

---

<sup>28</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 32

<sup>29</sup> Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2000, hlm. 17

penelitian.<sup>30</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan di beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Kaliwungu yaitu data monografi Kecamatan Kaliwungu, profil Lembaga Keuangan Syariah serta data yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor

---

<sup>30</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004, hlm. 122

<sup>31</sup> M. Burhan Bungin, *Ibid*, hlm. 123

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002, hlm. 206

terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Pada waktu melakukan observasi, peneliti dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi. Dimana peneliti memasuki kantor-kantor Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kecamatan Kaliwungu dengan melihat langsung proses kegiatannya.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Akan tetapi bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis).

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>33</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang faktor-faktor masyarakat muslim dalam merespon keberadaan Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam interview kali ini peneliti mewawancarai beberapa tokoh agama atau kyai dan juga masyarakat muslim di Kecamatan Kaliwungu serta para nasabah yang ikut andil dalam menerapkan ekonomi Islam.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>34</sup> Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi.<sup>35</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis serakan data yang terkumpul. Supaya data tercecer mudah dipahami peneliti dan enak dinikmati sebagai temuan yang dirasakan orang lain.

---

<sup>33</sup> Narbuko Kholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 83

<sup>34</sup> Muhammad., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103

<sup>35</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hlm . 113

Dalam melakukan analisis data peneliti akan menggunakan metode deskriptif<sup>36</sup> yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber data sekunder tersebut. Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.<sup>37</sup> Dengan metode Kualitatif<sup>38</sup> peneliti tidak hanya menggambarkan akan tetapi juga menjelaskan tingkat status fenomena.

## **F. Sistematika Penelitian Skripsi**

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini meliputi alasan pemilihan judul, penegasan judul, permasalahan, tujuan penelitian skripsi, metode penelitian skripsi dan sistematika penelitian skripsi.

### **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini merupakan penjelasan umum tentang respon, kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum tentang Lembaga Keuangan Syariah, dasar hukumnya, sejarah dan perkembangan Lembaga

---

<sup>36</sup> Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Op.cit*, hlm. 17

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 117

<sup>38</sup> Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif) adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif. Penelitian kualitatif mencakup berbagai pendekatan yang berbeda satu sama lain tetapi memiliki karakteristik dan tujuan yang sama

Keuangan Syariah dan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

### BAB III: Gambaran Umum Daerah Penelitian

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, meliputi: letak geografis, keadaan sosial ekonomi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal serta respon kyai dan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

### BAB IV: Analisis Respon Masyarakat Muslim mengenai Lembaga Keuangan Syariah

Bab ini meliputi, analisis respon kyai dan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan dampak perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

### BAB V: Penutup

Bab ini sebagai akhir pembatasan dari keseluruhannya. Dari itu pada bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup, mengenai daftar pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akan dimasukkan dalam lampiran.